

Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem

Asset Legality and Land Management to Strengthen Agrarian Reform: Study on Improving the Welfare of Smallholders

Radhityas Kharisma Nuryasinta,^{1*} Padhina Pangestika,²

¹ Faculty of Law, Muhammadiyah Malang University

² Faculty of Agriculture-Animal Science, Muhammadiyah Malang University

*Corresponding author: radhityassinta@umm.ac.id

Submitted: December 31, 2024 | Accepted: April 11, 2025 | Published: May 2, 2025

Abstract: *This study examines the role of asset legality and land management in strengthening agrarian reform, particularly its impact on the welfare of smallholder farmers in Indonesia. The main objectives of this study are to evaluate the effectiveness of regulations that support farmer empowerment and to formulate an integrative strategy to promote sustainable agrarian justice. This study looks at laws and regulations, checks how they are put into practice, and measures how well these policies help reduce unfairness in owning and accessing land and resources. The results show that programs such as Complete Systematic Land Registration (PTSL) play an important role in accelerating the legalization of land assets but have not fully addressed the challenges of legal uncertainty and weak land management. Legal land ownership has been shown to increase smallholder farmers' access to financing and subsidies, while effective land management contributes to increased productivity and sustainability. To realize inclusive agrarian reform, cross-sectoral synergy is needed through bureaucratic simplification, fair land redistribution, technical training, and strengthening the role of the National Land Agency (BPN) and developing a community-based land management model.*

Keywords: *Agrarian reform, Asset Legality, Land Management, Smallholders*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran legalitas aset dan manajemen lahan dalam memperkuat reforma agraria, khususnya dampaknya terhadap kesejahteraan petani gurem di Indonesia. Tujuan utama studi ini adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang mendukung pemberdayaan petani serta merumuskan strategi integratif untuk mendorong keadilan agraria secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan metode deskriptif-analitis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, mengevaluasi implementasinya di lapangan, dan menilai sejauh mana kebijakan mampu mengatasi ketimpangan kepemilikan serta akses terhadap sumber daya agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berperan penting dalam mempercepat legalisasi aset tanah, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan ketidakpastian hukum dan lemahnya pengelolaan lahan. Kepemilikan tanah yang sah terbukti meningkatkan akses petani gurem terhadap pembiayaan dan subsidi, sementara manajemen lahan yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan reforma agraria yang inklusif, diperlukan sinergi lintas sektor melalui penyederhanaan birokrasi, redistribusi tanah yang adil, pelatihan teknis, serta penguatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengembangan model manajemen lahan berbasis komunitas.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Legalitas Aset, Manajemen Lahan, Petani Gurem



Pendahuluan

Reforma agraria merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran utama kebijakan ini adalah petani gurem. Petani gurem adalah petani yang mengelola lahan pertanian dengan luas kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk budidaya di laut atau perairan umum, dan lahan budidaya kehutanan (Santo et al., 2024). Petani gurem, yang umumnya hanya memiliki atau mengelola lahan terbatas, berada pada posisi yang rentan dalam sistem agraria. Dalam kondisi ini ketimpangan kepemilikan lahan antara petani gurem dan perusahaan besar semakin meningkat, yang berdampak pada ketidakadilan ekonomi dan sosial (Sopyan & Sidipurwanty, 2024).

Legalitas aset dan manajemen lahan menjadi dua faktor krusial dalam keberhasilan reforma agraria. Legalitas aset memastikan bahwa petani memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola, sehingga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses pembiayaan dan subsidi pertanian. Sementara itu, manajemen lahan yang efektif berperan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, sehingga tanah yang telah didistribusikan tidak hanya menjadi aset pasif, namun dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Sinabariba et al., 2024).

Pelaksanaan reforma agraria telah diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah yang bertujuan agar masyarakat memperoleh kepemilikan hak atas tanah yang sah, akan tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, salah satunya kurangnya pendampingan bagi petani kecil dalam mengelola lahan yang mereka miliki (Perkasa et al., 2024).

Permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia merupakan warisan struktural yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada keterbatasan tanah untuk redistribusi, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi dan peralihan hak atas tanah (Pandamdari, 2023). Dalam konteks tersebut, dibutuhkan penguatan kelembagaan agraria serta regulasi dalam bentuk undang-undang yang komprehensif, disertai peningkatan budaya hukum masyarakat guna menjamin keberlanjutan reforma agraria.

Pandamdari (2023) menegaskan bahwa ketimpangan agraria tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan tanah, tetapi juga oleh distribusi yang tidak tepat sasaran serta lemahnya kontrol atas peralihan hak. Oleh karena itu, ia merekomendasikan penguatan institusi agraria dan penataan regulasi sebagai solusi strategis. Sementara itu, Fajar (2022) menekankan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah, melainkan harus dilanjutkan dengan penataan akses secara menyeluruh, termasuk akses terhadap sarana produksi dan pasar. Di sisi lain, Samosir (2023) lebih memfokuskan pada dampak ekonomi dari akses tanah terhadap kesejahteraan rumah tangga petani, meskipun belum banyak

mengeksplorasi pentingnya legalitas aset dan manajemen lahan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

Sebagian besar kajian sebelumnya mengenai reforma agraria masih terfokus pada aspek kelembagaan dan proses distribusi tanah, tanpa banyak mengeksplorasi fase pasca-redistribusi. Padahal, tantangan terbesar sering kali muncul setelah tanah dialihkan kepada petani, terutama menyangkut keberlanjutan pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas cakupan dengan menitikberatkan pada pentingnya legalitas aset sebagai fondasi bagi akses permodalan, khususnya bagi petani gurem. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya manajemen lahan yang terencana dan berkelanjutan melalui dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi pertanian, serta skema pembiayaan berbasis sertifikat tanah, yang secara keseluruhan bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil.

Sebagai upaya memperkuat arah reforma agraria yang berkeadilan, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui distribusi tanah secara formal, tetapi harus diikuti oleh implementasi yang efektif dan berbasis pemanfaatan produktif lahan. Dalam konteks ini, terdapat tiga gagasan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu: skema akses modal yang ditopang oleh legalitas tanah, penerapan model sertifikasi tanah kolektif untuk memperkuat posisi tawar komunitas petani, dan pengembangan pelatihan manajemen lahan yang sistematis. Dengan memahami keterkaitan antara legalitas aset dan pengelolaan lahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan agraria yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberdayakan petani gurem secara lebih holistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu kombinasi analisis regulasi dan kajian implementasi hukum dengan menggali informasi di lapangan (*field research*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan yang berlaku terkait reforma agraria, legalitas aset, dan manajemen lahan, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan beberapa petani gurem yang salah satu di antaranya menjabat sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) (Isrok & Nuryasinta, 2023). Data primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, serta hasil wawancara yang menggambarkan kendala dalam praktik manajemen lahan di tingkat petani kecil. Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, laporan kebijakan pemerintah, dan buku terkait hukum agraria. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi regulasi, membandingkan keselarasan dengan implementasi di lapangan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan akses modal bagi petani gurem (Fajrin et al., 2023).

Dengan demikian melalui metode ini, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kerangka hukum dalam mendukung reforma agraria, legalitas aset, dan manajemen lahan demi peningkatan kesejahteraan petani gurem.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan dan Kendala Kebijakan Reforma Agraria

Reforma agraria bertujuan untuk mencapai keadilan dengan mendistribusikan tanah kembali, mengatasi kesenjangan penguasaan lahan yang ekstrim, dan memprioritaskan kebutuhan petani kecil di atas kepentingan perusahaan besar (Herlindah et al., 2023). Namun dalam konteks implementasi, program reformasi agraria masih jauh dari efektif. Masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu ditelaah secara mendalam terkait aspek legalitas aset dan manajemen lahan meskipun kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Tabel 1. Realisasi Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah

No.	Tahun	Target (Ha)	Realisasi	Persentase
1	2020	301.179	290.905	95,59 %
2	2021	489.726	444.147	90,69 %
3	2022	385.545	356.811	92,55 %
4	2023	258.373	252.257	97,63 %

Sumber: (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2024)

Tabel di atas menunjukkan realisasi program sertifikasi redistribusi tanah dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa meskipun target sertifikasi lahan terus meningkat, realisasi pencapaiannya belum mencapai 100%. Pada tahun 2021, misalnya dari target 489.726 hektar, hanya 444.147 hektar yang berhasil disertifikasi (90,69%).

Ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah menjadi tantangan besar yang harus dituntaskan apabila membahas mengenai efektivitas reforma agraria. Tidak sedikit petani gurem belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah sehingga berimplikasi pada rentannya mereka terlibat dalam sengketa lahan. Meskipun terdapat program pemerintah berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan untuk mempercepat sertifikasi tanah, tetap ada kendala administratif yang menyebabkan ketimpangan dalam pencapaiannya. Seperti yang terjadi di lapang adalah masih banyak lahan yang status kepemilikannya yang tidak diketahui, batas tanah yang tumpang tindih, serta status hak atas tanah yang belum jelas (Allang et al., 2023).

Menurut teori *Legal Certainty* dari Gustav Radbruch tentang pentingnya hukum yang jelas dan terstruktur, kepastian hukum sangat penting dalam pengelolaan tanah agar tidak terjadi ketidakjelasan hak kepemilikan yang dapat menyebabkan sengketa. Fakta bahwa sebanyak 68 % petani gurem belum memiliki sertifikat tanah menjadi bukti bahwa kepastian hukum bagi petani gurem masih lemah. Ketidakpastian inilah yang menjadi faktor penghambat petani gurem dalam memperoleh legalitas aset yang diakui secara hukum (Putri

et al., 2024). Legalitas tanah yang tidak jelas menyebabkan kaum petani tidak dapat mengakses modal dalam bentuk kredit, subsidi, dan program bantuan dari pemerintah.

Selain legalitas aset, manajemen lahan menjadi aspek penting dalam keberhasilan reforma agraria. Kemudahan petani gurem dalam mendapat akses legalitas tanah, tidak menghilangkan kendala mereka untuk mengelola lahan secara produktif. Efektifitas sistem pengelolaan lahan yang masih rendah, mekanisme pengelolaan lahan, kurangnya pelatihan, dukungan teknis, dan akses modal menjadikan para petani gurem kesulitan memaksimalkan potensi lahan mereka (Hreshchuk, 2024). Teori *Sustainable Land Management* dari FAO mengemukakan bahwa keberlanjutan pertanian bergantung pada optimalisasi sumber daya lahan dengan pendekatan ekologis dan teknologi yang memadai. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa sebanyak 79% petani gurem belum mendapatkan pelatihan manajemen lahan, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan produktivitas pertaniannya.

Tabel 2. Perbandingan Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi Petani

No.	Program	Sudah %	Belum %	Sumber
1	Bantuan Modal	30 %	70 %	(Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2022)
2	Pelatihan Manajemen	21 %	79 %	(Badan Pusat Statistik, 2024)
3	Akses Pasar	67,8 %	32 %	(Badan Pusat Statistik, 2024)
4	Infrastruktur	50 %	50 %	(Kementerian PPN/ Bappenas, 2020)

Tabel dua merangkum berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi petani serta tingkat keterjangkauannya. Hanya 30% petani yang menerima bantuan modal, sedangkan mayoritas 70% masih kesulitan memperoleh dana untuk investasi pertanian. Demikian pula, meskipun sertifikasi tanah telah dilakukan, hanya 21% petani yang mendapatkan pelatihan untuk mengelola lahan mereka secara lebih produktif. Ini menunjukkan bahwa legalitas tanah tanpa pendampingan yang memadai akan menghasilkan tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Ambuwaru et al., 2023).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam (BARA) yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih khusus dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam tingkatan tertinggi diberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan BARA serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan BARA. Atas dasar hak menguasai tersebut, maka ditetapkan peraturan tentang pembatasan pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat, pemilikan tanah *absentee* (guntai), dan program redistribusi tanah yang masuk kedalam program reforma agraria (Putri & Pandamdari., 2024).

Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria memiliki tujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria, yang berfokus penataan struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah

secara adil. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan agraria melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan ekonomi bagi penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Adapun Langkah strategis yang diatur dalam peraturan tersebut dalam mengurangi ketimpangan agraria antara petani dan pengusaha. Pertama melalui redistribusi tanah yang dilakukan dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), peraturan ini bertujuan untuk memberikan hak tanah kepada petani kecil dan masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga akses kepemilikan tanah tidak hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha. Redistribusi ini mencakup tanah dari kawasan hutan dan non-kawasan hutan, termasuk konflik agraria yang melibatkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kedua, legalisasi aset menjadi bagian dari langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima tanah, sehingga mereka dapat mengelola tanah tersebut secara legal dan produktif tanpa khawatir akan sengketa agraria yang berkepanjangan. Ketiga, ada penekanan pada penataan akses, yang mencakup pemberdayaan ekonomi subjek agraria melalui penyediaan dukungan infrastruktur, akses permodalan dengan bunga rendah, dan fasilitas akses pasar untuk hasil produksi petani. Ini bertujuan untuk memperkuat daya saing petani dan menciptakan keseimbangan ekonomi antara mereka dan pengusaha besar. Selain itu, peraturan ini juga mendukung partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik agraria, di mana masyarakat dapat berperan dalam usulan redistribusi tanah serta pelaporan konflik agraria.

Redistribusi tanah memang menjadi pilar utama kebijakan reforma agraria yang bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani gurem. Namun, efektivitas redistribusi tanah sangat bergantung pada dua faktor utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu legalitas aset dan manajemen lahan. Tanpa kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan tanpa strategi pengelolaan lahan yang baik, redistribusi tanah dapat menjadi kebijakan yang tidak optimal dan gagal mencapai tujuannya (Alamat, 2022).

Data menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan sertifikasi melalui program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masih terdapat hambatan administratif dan birokratis yang menghambat petani kecil dalam memperoleh sertifikat tanah. Tanah yang tidak memiliki sertifikat sah berisiko mengalami sengketa dan rawan dikembalikan ke tangan pemilik modal besar melalui transaksi informal yang tidak menguntungkan petani gurem (Rohmat, 2022).

Dengan memberikan sertifikat kepemilikan kepada petani gurem, reforma agraria tidak hanya meningkatkan legalitas aset, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengakses kredit pertanian dengan menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan, menghindari konflik agraria akibat status kepemilikan yang tidak jelas, dan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur pertanian (Bintan & Listyowati, 2023).

Meskipun redistribusi tanah menjadi komponen utama reforma agraria, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi kebijakan yang konsisten. Berdasarkan analisis

hasil wawancara kepada responden yang merupakan para petani gurem, salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan redistribusi tanah dengan kesiapan petani dalam mengelola lahan secara produktif. Dalam survei yang dilakukan kepada 100 petani gurem di Kediri, Jawa Timur, ditemukan bahwa hanya 32% dari mereka yang telah memperoleh akses permodalan setelah mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanah saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan kebijakan pendukung lain, seperti kemudahan akses modal dan pelatihan manajemen lahan.

Ketimpangan akses lahan yang terjadi antara petani gurem dan pengusaha mencerminkan perbedaan besar dalam hak kepemilikan dan akses terhadap sumber daya. Akses lahan di Indonesia sering kali menguntungkan pemilik lahan mayoritas dan perusahaan besar, sementara petani gurem dan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada lahan mengalami kesulitan mengakses tanah yang memadai (Dewi et al., 2024). Beberapa faktor penyebab ketimpangan ini, pertama konsentrasi lahan pada elite ekonomi. Banyak lahan yang dikuasai oleh segelintir pemilik lahan besar atau perusahaan, yang seringkali memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk mendapatkan hak atas tanah lahan dalam jumlah besar, perusahaan agribisnis, dan perusahaan tambang sering mendapatkan prioritas dalam alokasi lahan, baik melalui pembelian maupun konsesi pemerintah, sementara petani kecil mendapatkan porsi yang sangat terbatas.

Kedua, kebijakan yang menguntungkan korporasi. Pada hampir di setiap kasus pertahanan, kebijakan pertanahan dan pemberian izin penggunaan lahan cenderung menguntungkan sektor swasta, terutama perusahaan besar yang memiliki modal dan akses terhadap regulasi. Hal ini menyebabkan petani kecil dan gurem mengalami kesulitan untuk bersaing dalam mengakses lahan (Abdul haris et al., 2022). Di banyak daerah, petani gurem masih belum memiliki sertifikat resmi, sementara perusahaan besar dengan mudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) atas lahan yang luas. Akibat dari ketimpangan akses lahan ini, petani kecil sering kali tidak memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka, sementara pemilik lahan besar menikmati keuntungan dan skala ekonomi yang lebih besar dan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih baik.

Reforma agraria yang hanya berfokus pada legalitas aset tanpa memperhatikan aspek manajemen lahan beresiko menghasilkan "tanah tidur", di mana lahan yang sudah didistribusikan tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, strategi reforma agraria harus mencakup pendekatan yang lebih luas, yaitu integrasi antara legalitas aset dan peningkatan petani dalam manajemen lahan. Tanpa adanya program pendampingan dan akses terhadap teknologi, kesenjangan kesejahteraan antara petani kecil dan pemilik modal besar akan tetap terus terjadi.

Reforma Agraria Berbasis Legalitas dan Manajemen

Dalam upaya memperkuat reforma agraria melalui legalitas aset dan manajemen lahan, strategi yang efektif perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan yang ada, khususnya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria serta regulasi terkait lainnya, seperti UUPA dan peraturan teknis di bidang pertanahan lainnya.

Berikut strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat reforma agraria, khususnya dalam konteks legalitas aset dan manajemen lahan.

a. Penegasan Hak dan Legalitas Aset untuk Petani Gurem

Penegasan hak bagi petani gurem adalah aspek fundamental reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan dan meningkatkan akses petani kecil terhadap tanah sebagai aset produktif. Penegasan hak ini mencakup sertifikasi tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan dan penguasaan yang sah atas lahan tersebut, yang pada umumnya dilakukan melalui sertifikasi hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), atau hak pengelolaan sesuai dengan konteks lahan. Program sertifikasi ini, terutama pada lahan basah merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung petani gurem agar memiliki akses yang sah dan legal atas tanahnya, mengurangi potensi konflik agraria, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam program sertifikasi adalah lambatnya realisasi redistribusi lahan. Sebagai contoh, data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan 42% wilayah yang mengikuti program sertifikasi mengalami keterlambatan akibat sengketa tanah dan status hukum yang tidak jelas. Selain itu, sebanyak 68% petani gurem masih belum memiliki sertifikat tanah, yang menghambat mereka dalam mengakses kredit pertanian dan program bantuan pemerintah. Untuk mempercepat kepastian hak bagi petani gurem, perlu ada integrasi data lintas kementerian dan penyederhanaan proses administratif. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa sertifikasi dilakukan dengan efisien, serta dalam mengurangi konflik agraria melalui penegakan hukum yang lebih jelas terhadap hak kepemilikan tanah.

Legalitas aset melalui sertifikasi tanah merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas lahan bagi petani gurem. Sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, pemerintah dapat memaksimalkan program legalisasi aset melalui sertifikasi massal bagi petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar. Ini memerlukan dukungan administratif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Integrasi data lintas kementerian untuk memastikan lahan yang dialokasikan memenuhi syarat TORA (Sutaryono et al., 2024). Sertifikasi ini sejalan dengan UUPA yang mengamanatkan pemberian hak milik kepada masyarakat.

Dalam konteks lahan basah, sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan tata guna lahan sesuai peraturan yang ada agar pemanfaatannya tetap selaras dengan fungsinya sebagai sumber daya agrikultur. Penegasan hak atas lahan basah memiliki beberapa ketentuan tambahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lahan Basah yang menegaskan bahwa lahan basah perlu dikelola untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya air.

Proses sertifikasi tanah bagi petani gurem yang merupakan penerima program redistribusi tanah atau hasil dari legalisasi aset, didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 yang mengatur redistribusi lahan dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam implementasinya, sertifikasi ini diatur oleh UUPA yang mengamanatkan kepastian hak

atas tanah kepada masyarakat, terutama petani kecil yang menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan besar dalam program ini dengan memberikan sertifikat hak milik atau hak guna tanah kepada petani sebagai bukti kepemilikan (Zein et al., 2023).

b. Redistribusi Tanah yang Transparan dan Akuntabel

Untuk menghindari konsentrasi lahan oleh pemilik modal besar dan meningkatkan akses petani gurem terhadap lahan, strategi redistribusi yang transparan perlu diterapkan, terutama di Kawasan non-produktif atau eks HGU yang tidak diperpanjang (Fajar et al., 2022). Redistribusi tanah ini dapat diaudit sesuai mandat dalam Perpres dan melibatkan pemerintah daerah, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan langsung di lapangan. Dalam hal ini, transparansi pengalokasian tanah untuk petani melalui koordinasi yang kuat dengan instansi kehutanan dan BUMN akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas redistribusi.

Redistribusi tanah adalah bagian inti dari reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, khususnya bagi petani gurem yang sering kali kesulitan mengakses lahan produktif. Melalui redistribusi tanah yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam alokasi tanah kepada petani gurem (Niravita, 2024). Dalam konteks ini, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 memperkuat upaya tersebut dengan mengatur redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari Kawasan hutan, tanah negara, lahan terlantar, dan lahan yang sudah habis hak penggunaannya.

Transportasi dalam redistribusi tanah dapat dicapai dengan pendekatan berikut, pertama Inventaris dan Identifikasi lahan yang akurat. Pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, melakukan inventarisasi terhadap tanah yang akan didistribusikan. Inventarisasi ini harus dilakukan dengan akurasi tinggi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan tanah yang dialokasikan benar-benar memenuhi syarat sebagai TORA dan bebas dari konflik. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penertiban Pemanfaatan Tanah (Krisnantoro, 2024).

Kedua, pelibatan masyarakat dan pengawasan multilevel. Transportasi juga dapat diperkuat melalui pelibatan masyarakat dalam proses seleksi penerima TORA. Kelompok tani, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat dapat diikutsertakan untuk memastikan data penerima TORA valid dan memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan pemerintah desa turut serta dalam pengawasan dan penyelenggaraan proses redistribusi tanah di tingkat desa.

Ketiga, penerapan teknologi dalam transparansi data. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi satu peta nasional, menjadi alat penting dalam menyediakan data yang transparan dan mudah diakses mengenai lahan yang menjadi objek redistribusi. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau status tanah yang didistribusikan secara real time dan memastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta

Skala 1:50.000 yang mendukung konsistensi data spasial nasional. Kemudian yang terakhir, audit dan pelaporan berkala. Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah melalui BPN diwajibkan untuk melakukan audit atas program redistribusi tanah secara berkala, serta menyediakan laporan publik mengenai hasil redistribusi tanah yang dialokasikan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan penerima TORA. Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menetapkan mekanisme audit ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan mendapatkan hak legal atas tanah yang didistribusikan, petani gurem memiliki kepastian penguasaan tanah untuk aktivitas produktif, baik sebagai lahan pertanian, peternakan, maupun perikanan. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengakses bantuan pertanian atau permodalan yang mensyaratkan kepemilikan tanah (Putri et al., 2024).

c. Penguatan Manajemen Lahan dengan Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Manajemen lahan yang efektif mencakup pelibatan petani gurem dalam pengelolaan produktif melalui klusterisasi lahan dan dukungan modal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, koperasi dan kelompok tani merupakan badan hukum yang sah sebagai subjek reforma agraria sehingga diakui dalam program redistribusi dan legalisasi aset. Pembentukan badan hukum ini memperkuat posisi tawar petani gurem dalam kerjasama bisnis dan akses terhadap pembiayaan. Pendekatan ini relevan dengan kebijakan dalam Perpres yang mendorong penataan akses melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, termasuk pelatihan keterampilan, akses terhadap teknologi tepat guna, dan pemasaran produk. Langkah ini didukung juga oleh kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memungkinkan penggunaan dana desa untuk mendukung pengelolaan lahan bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa (Herusantoso, 2024).

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, dana desa dapat digunakan untuk program pemberdayaan, ekonomi lokal, termasuk penguatan kapasitas petani. Pelatihan tentang manajemen lahan, teknik budidaya, serta pengelolaan keuangan yang diberikan secara berkala dapat meningkatkan kemampuan petani gurem dalam memanfaatkan lahan yang produktif. Pendampingan yang komprehensif memungkinkan komunitas tani untuk mengakses sarana produksi pertanian yang lebih baik dan teknologi yang mendukung produktivitas mereka. Dalam upaya meningkatkan akses modal, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 menyarankan pemanfaatan sumber dana sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) dari badan usaha serta kredit pertanian berbunga rendah.

Manajemen lahan yang baik membutuhkan kehadiran alat yang efektif untuk memastikan penggunaan lahan yang aman bagi lingkungan yang efisien secara ekonomi dalam produksi pertanian. Mengingat dalam konstitusi, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. dalam hal ini apabila terdapat kebutuhan untuk

melindungi dan memulihkan lahan pertanian, maka hal tersebut merupakan tugas prioritas negara khususnya dalam proses memastikan pembangunan berkelanjutan negara.

Salah satu strategi inovatif yang dapat diterapkan berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian dan relevan dengan situasi di Indonesia adalah melalui penggunaan teknologi digital dan inovasi pertanian berkelanjutan melalui penerapan aplikasi digital untuk manajemen air dalam pertanian (Darmawan et al., 2023). Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian berkelanjutan (Prakoso et al., 2024). Teknologi yang hemat sumber daya dapat membantu petani gurem memaksimalkan produktivitas lahan tanpa harus menguasai lahan yang luas. Teknologi ini juga meliputi penggunaan sumber daya lahan yang efektif ditambah potensi produktif lahan di daerah pedesaan, dapat menciptakan kondisi sosial yang baik serta mengubahnya menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang kuat.

d. Pengawasan dan Penguatan Kerangka Hukum terhadap Alih Fungsi Tanah

Reforma agraria melibatkan tindakan pemerintah untuk merestrukturisasi kepemilikan tanah, meningkatkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya melalui redistribusi tanah dan kerangka peraturan seperti Undang-Undang Pokok Agraria (Lubis et al., 2024). Legalitas aset yang diberikan harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap alih fungsi tanah, mengingat banyaknya lahan yang dialihkan untuk kepentingan non-pertanian. Untuk mencegah alih fungsi yang tidak sesuai, pemerintah dapat menetapkan regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang mengatur tata Kelola lahan sesuai dengan peruntukan produktivitasnya. Ini dapat membantu mempertahankan kesejahteraan petani gurem melalui penggunaan lahan yang konsisten dengan tujuan pertanian.

Pengawasan dan penguatan kerangka hukum terhadap alih fungsi tanah merupakan aspek penting untuk menjaga keberlanjutan reforma agraria serta mencegah perubahan peruntukan tanah yang merugikan petani gurem dan mengurangi lahan pertanian produktif. Dalam konteks ini, strategi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang telah didistribusikan melalui reforma agraria tetap digunakan sesuai tujuan awal, yakni untuk mendukung kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.

Pengawasan terhadap alih fungsi tanah diatur dalam beberapa peraturan yang memastikan lahan pertanian atau lahan yang diberikan dalam program reforma agraria tidak dialihfungsikan secara ilegal. Pertama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang melarang konversi lahan produktif untuk penggunaan non-pertanian, kecuali untuk kepentingan strategis nasional. Ini menjadi landasan untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi dan mengutamakan kepentingan agraria yang sesuai dengan tata ruang. Kedua, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mencantumkan kewajiban bagi penerima lahan untuk tidak mengalihfungsikan atau memindahtangankan tanah tanpa izin.

Dalam optimalisasi reforma agraria, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan agar tanah yang telah disertifikasi atau didistribusikan melalui TORA tetap digunakan untuk tujuan produktif agraria. Pengawasan ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu, menyediakan tim khusus yang mengawasi implementasi peraturan terkait penggunaan lahan oleh penerima TORA, melibatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lapangan dan memastikan kepatuhan petani terhadap ketentuan penggunaan tanah, kemudian monitoring dan evaluasi berkala. Pemerintah dapat melakukan pemantauan berkala terhadap lahan-lahan yang telah disertifikasi atau diberikan melalui redistribusi untuk memastikan bahwa lahan tidak dialihfungsikan. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian di Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu hektar per tahun. Evaluasi berkala ini dapat menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan.

Untuk memperkuat pengawasan, sanksi tegas diperlukan terhadap pelanggaran alih fungsi tanah. Berdasarkan UU PLP2B, sanksi dapat berupa administratif, pencabutan hak guna usaha, hingga pidana bagi pihak yang mengalihkan fungsi lahan secara ilegal. Dalam Perpres 62 Tahun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang juga berwenang untuk memberikan sanksi, hingga mencabut hak atas tanah apabila terjadi pelanggaran terhadap peruntukan lahan hasil redistribusi. Penguatan kerangka hukum juga dapat dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat melalui pelaporan alih fungsi lahan ilegal yang bisa diakses secara Online. Dengan menggunakan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang dikelola oleh BPN, masyarakat dapat melaporkan apabila ada indikasi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan reforma agraria. Pelibatan masyarakat ini memperkuat pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan kesadaran hukum. Pengawasan yang efektif terhadap alih fungsi tanah akan mendukung tujuan utama reforma agraria, yaitu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian untuk kesejahteraan petani gurem. Data dari BPN dan Kementerian Pertanian juga menunjukkan bahwa konflik agraria dan konversi lahan yang tidak sesuai terjadi karena lemahnya penegakan peraturan di lapangan, terutama pada kawasan perdesaan. Pengawasan dan penguatan kerangka hukum terhadap alih fungsi tanah memegang peranan penting dalam mencapai reforma agraria yang berkelanjutan. Strategi ini membutuhkan sinergi antara lembaga-lembaga terkait, peraturan yang mengikat, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemetaan untuk memantau dan memastikan lahan yang telah didistribusikan tetap digunakan sesuai peruntukan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa legalitas aset dan manajemen lahan memiliki peran krusial dalam memperkuat reforma agraria yang telah berjalan. Tantangan utama masih muncul dalam bentuk ketidakpastian hukum, serta keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan manajemen lahan. Data menunjukkan bahwa 68% petani gurem belum memiliki sertifikat tanah, yang membatasi akses mereka terhadap akses modal, sementara 79% petani

gurem belum mendapatkan pelatihan manajemen lahan yang menghambat produktivitas pertanian. Berbagai regulasi yang ada, seperti UUPA dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria tidak lantas menghilangkan hambatan administratif dan minimnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Oleh karena itu reforma agraria tidak hanya memerlukan percepatan legalisasi aset, tetapi juga integrasi dengan strategi peningkatan kapasitas petani agar tanah yang telah disertifikasi dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Dalam mempercepat proses sertifikasi tanah dan mengurangi sengketa agraria, diperlukan penyederhanaan birokrasi dan penghapusan hambatan biaya. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas manajemen lahan perlu diadakan pelatihan teknis, akses terhadap teknologi pertanian modern dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung produktivitas petani. Kedua hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya penguatan pengawasan dengan cara mengimplementasikan bentuk pengawasan berbasis teknologi untuk memantau alih fungsi lahan dan memastikan pemanfaatan tanah sesuai tujuan reforma agraria, serta penerapan sanksi yang lebih tegas kepada setiap pelanggar. Sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan organisasi petani juga harus diperkuat agar sertifikat tanah dapat berfungsi sebagai jaminan kredit yang lebih memudahkan bagi petani gurem. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan skema modal berbasis legalitas, di mana sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan kredit dengan prosedur yang lebih inklusif bagi petani gurem. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas model sertifikasi tanah kolektif dalam meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi penggunaan lahan secara produktif.

Daftar Pustaka

- Abdulharis, R., Nurlinda, I., Zakaria, A., & Handayani, A. P. (2022). State Land Management for Orderly Administration of Land in Regencies/Cities. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 41–52. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i1.526>
- Allang, A. (2023). Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23-30. https://doi.org/10.56338/sambulu_gana.v2i1.3035
- Ambuwaru, J. H., Saragih, B. R., & Sumanto, L. (2023). The Politics of Land Law and The Implementation of The Agrarian Reform Program In Indonesia. *International Journal of Educational Review*, 3(5), 1443–1450. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.1013>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Potensi Pertanian Indonesia*.
- Bintan, R. S., & Listyowati, S. (2023). The Politics of Land Law and the Implementation of the Agraria Reform Task Force (GTRA) in The Special Region of Yogyakarta. *International Journal of Educational Review, Law, and Social Sciences*, 3(5). <http://dx.doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.1013>

- Darmawan, D. A., Soetarto, E., Asnawi, Y. H., Mahasari, J., & Sukmawati, A. (2023). The History of Agrarian Reforms in Indonesia: A Sociological Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e2196. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2196>
- Dewi, G., Rialdi, H. K., Hafid, S., & Mohammad, R. L. (2024). Transformative Pathways of Agraria Reform: Comparative Bibliometric Insights of Southeast Asia and Indonesia Cases. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i1.534>
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Agrarian Reform Policy Strategy in Realizing The Welfare of A Social Justice Community Based on The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Fajrin, Y. A., Aunuh, N. 'Man, & Nuryasinta, R. K. (2023). Optimizing Foundation Asset Status Through Assistance with Land Registration for the "M" Mosque in Malang City Yaris Adhial Fajrin, Nu'man Aunuh, Radhityas Kharimsa Nuryasinta Optimizing Foundation Assets Status Through Assistance with Land Registration for the "M" Mosque in Malang City Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 3(2), 157–170. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.29465>
- Herlindah, Rohmah, S., Mushoffa, I., & Kodir, A. (2023). The Deconstruction of Nahdlatul Ulama Activists Against The Concept of Agrarian Reform Based on Fiqh of Priorities. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), 106–126. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.21037>
- Herusantoso, B. P. (2024). The Antinomy of Agrarian Reform Regulations After the Establishment of the Land Bank Authority. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.46593>
- Hreshchuk, H. (2024). Legal Principles of Regulating the Land Management Mechanism in Land Resource Management. *Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic,"* 11(41), 68–72. <https://doi.org/10.23939/law2024.41.068>
- Isrok, M. I., & Nuryasinta, R. K. (2023). Typology of Strengthening Foundations as Successor to Old Foundations Post Regime Law on Foundations. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 26–41. <https://doi.org/10.1016/j.red.2020.10.008>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2024, September 5). *Realisasi Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah 5 (lima) Tahun Terakhir (2020-2024 dalam bidang tanah)*.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*.
- Krismantoro, D. (2024). Exploring Agrarian Reform Laws in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5504>
- Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2), 47–52. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>

- Niravita, A. (2024). LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM Urban Agrarian Reform: Opportunities and Challenges for Land Rights Among Low-Income Communities. *Aprila Niravita LJH*, 32(2), 348–373. <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49-62. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>
- Perkasa, S. R., Koeswahyono, I., & Masykur, M. H. (2024). Agricultural Absentee Land Ownership Rules: Problem or Solution for Farmers on Food Resilience Program? *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(2), 142–154. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.783>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2022). *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2022*.
- Putri, D., & Pandamdari, E. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya. *Amicus Curiae*, 1(1), 356–363. <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1.19608>
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(2), 192–211. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.108>
- Putri, N. A., Sarmilah, S., Velda, J., & Zschock, W. M. (2024). Bridging the Gap by Exploring Inequalities in Access to Land and Disparities in Agrarian Law in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47416>
- Rohmat, J. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi*, 19(2), 133–145. <http://dx.doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Santo, D., Achسانی, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2024). Optimization of Participatory and Collaborative Planning Methods for Accelerating the Preparation of Detailed Spatial Plans. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 9(1), 63–82. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v9i1.767>
- Sumanto, L. (2022). Agrarian Reform in Historical Perspective, Concept and Implementation. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(7), 1.426 – 1.433. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i7.533>
- Sinabariba, D., Sarminta, & Zulkarnain, N. J. R. (2024). Legal Certainty of Farmers' Rights in the Conversion of Use of Ill Land Into Agricultural Land. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.59890/ijatss.v2i1.1148>
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Sutaryono, Junarto, R., Pinuji, S., Mahasari, J., & Mujiburohman, D. A. (2024). Land Rights and Agrarian Reform in Forest Areas: A Basis for Sustainable Development. *International*

Journal of Sustainable Development and Planning, 19(1), 237–245.
<https://doi.org/10.18280/ijmdp.190122>

Utami, W., Salim, M Nazir., & Saleh ,R Deden Dani. (2022). Arrangement of Agrarian Reform as A Basis For Providing Legal Certainty For the Community Article Abstract. In *Acten Journal Law Review Available* (Vol. 1, Issue 1).
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i2.7413>

Zein, S., Gunarto, G., & Ma'ruf, U. (2023). Agrarian Reform in the Implementation of Land Procurement for Development Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(03), 183–188.
<https://doi.org/10.36348/sijlci.2023.v06i03.008>